BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mengkhawatirkan di indonesia berdasar data badan pusat statistik dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), menunjukan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan anak tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pada tahun 2022 sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia pernah menikah sebelum usia 18 tahun.[1] Pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun sosial, seperti tingginya risiko kematian ibu dan anak, putus sekolah, kemiskinan antar generasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.[2] Meskipun pemerintah telah melakukan langkah melalui revisi Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 praktik pernikahan dini masih marak di berbagai daerah akibat norma budaya, tekanan sosial serta lemahnya pengawasan di tingkat komunitas.[3]

Di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan, tingkat pernikahan anak di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Faktor

[1] Linda Yulyani et al., "Analisis Data SDKI 2017: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Provinsi Bengkulu," *Journal of Midwifery* 11, no. 1 (May 20, 2023): 154–61, https://doi.org/10.37676/jm.v11i1.4537.

[2] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Pencegahan Pernikahan Anak* (Jakarta: BKKBN, 2021).

[3] UNICEF, *Analisis Situasi Pernikahan Anak Di Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020).

budaya patriarki, tingkat pendidikan yang rendah,serta minimnya akses informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi penyebab utama. Meskipun program edukasi telah digerakkan, pendekatan berbasis komunitas dan keluarga masih belum optimal. Kabupaten Tabalong sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan juga mencatat tingginya permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 Terutama dari kelompok usia remaja.[4] Data dari Pengadilan Agama menunjukan bahwa banyak kasus pernikahan dini di Kabupaten Tabalong terjadi karena faktor tekanan orang tua, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, serta pandangan budaya yang masih menganggap menikah muda sebagai solusi.[5] pernikahan dini lebih banyak terjadi di lingkungan pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan ekonomi. Anak perempuan usia 13 hingga 18 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terdampak kasus pernikahan dini. Dimana keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan memiliki pengaruh dalam mempertahankan atau mencegah praktik ini. Oleh karena itu, pendekatan yang strategis dibutuhkan dalam menekan praktik pernikahan dini di tingkat lokal.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di tengah masyarakat. Peran strategis yang dimaksud bukan sekadar menjalankan fungsi administratif sebagai lembaga

[4] Devi Fitriani Sari, Nur Falikhah, and Raden Yani Gusriani, "Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Mencapai SDGs 5: Strategy of The Anjir Pasar Office of Religious Affairs to Reduce Child Marriage Rates Towards SDGs 5," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 50–74, https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1116.

[5] Panitera Pengadilan Agama Tanjung, "Laporan Dispensasi Nikah Tahun 2023" (Tanjung: Pengadilan Agama Tanjung, 2023).

pencatatan pernikahan, melainkan juga sebagai aktor dakwah sosial yang hadir langsung di tengah masyarakat dengan pendekatan pembinaan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, istilah peran strategis mengacu pada kapasitas KUA dalam merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah penting yang terstruktur, terencana, dan berdampak langsung pada perubahan perilaku sosial masyarakat terkait pernikahan usia dini.[6]

Strategi yang digunakan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam upaya tersebut melibatkan pendekatan edukatif dan preventif, Edukasi berarti memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat baik orang tua maupun remaja tentang pentingnya kesiapan mental, usia, dan ekonomi dalam pernikahan, serta memberikan informasi batas usia menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, preventif merujuk pada upaya pencegahan agar praktik pernikahan dini tidak terjadi, seperti melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan penolakan administratif terhadap berkas pernikahan dibawah usia minimal sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaanya, KUA menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagai bentuk pembekalan komprehensif bagi calon pengantin agar tidak hanya memahami tanggung jawab dan kesiapan dalam pernikahan menurut nilai-nilai Islam dan kebutuhan sosial, tetapi juga kesiapan psikologis dan tanggung jawab moral dalam membentuk keluarga. Selain itu, KUA juga mengedukasi masyarakat

[6] Johanlin Putra Pratama Lamury, "Strategi Komunikasi Petugas KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Anak Usia Dini Di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Studi Kasus Di Desa Bujak Kec. Batukliang Lombok Tengah)" (Mataram: UIN Mataram, 2023).

mengenai usia ideal menikah serta mensosialisasikan batas minimal usia perkawinan sesuai regulasi nasional. Strategi administratif juga dijalankan, misalnya dengan menolak berkas pencatatan nikah dari pasangan dibawah umur, serta menganjurkan proses dispensasi melalui jalur hukum di pengadilan agama. Pendekatan ini digunakan sebagai langkah taktis untuk memberikan waktu dan ruang refleksi bagi calon pengantin dan keluarganya agar mempertimbangkan kembali rencana pernikahan dini.

Strategi yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Tanjung tidak dilakukan dengan cara memaksa atau menekan masyarakat. pendekatan yang digunakan dengan memberikan pemahaman melalui dialog, penyuluhan keagamaan, serta kegiatan pembinaan yang bersifat membangun kesadaran. Dalam masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan norma sosial, pendekatan yang mengedepankan cerita, dialog, dan empati terbukti lebih menyentuh dan diterima dengan baik dibandingkan pendekatan yang bersifat menggurui atau memaksa. Pendekatan ini menciptakan suasana yang lebih terbuka, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima secara lebih menyeluruh dan menyentuh hati.

strategis KUA dalam meminimalisir pernikahan dini tidak hanya terletak pada otoritas formalnya sebagai lembaga negara, tetapi juga pada kemampuan lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi transformasional melalui strategi yang menyentuh aspek hukum, sosial, edukasi, dan spiritual. Pendekatan yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjung memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada kemampuan lembaga keagamaan untuk

menjadi aktor perubahan sosial yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada perlindungan generasi muda.

Dari aspek sosial keberadaan Kantor Urusan Agama yang aktif memberikan edukasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini. Upaya ini juga didukung oleh perubahan pola pikir generasi muda yang mulai memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah, Hal ini tercermin dari data Bimas Islam tahun 2020–2024 yang menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Tanjung mampu menurunkan jumlah kasus pernikahan dini secara signifikan dibandingkan dengan KUA di beberapa kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong.[7]

Tabel 1. 1 Kasus Pernikahan Dini se Kabupaten Tabalong

NO	KUA	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1.	Tanjung	22	8	2	1	0	33
2.	Tanta	9	6	2	2	2	21
3.	Upau	7	5	1	1	1	15
4.	Muara Harus	7	5	2	1	1	16
5.	Murung Pudak	4	3	1	1	1	10
6.	Muara Uya	6	4	1	1	1	13
7.	Kelua	5	3	1	1	1	11
8.	Banua Lawas	1	1	0	1	1	4
9.	Bintang Ara	5	3	1	1	1	11
10.	Haruai	6	4	1	1	1	13
11.	Jaro	9	6	2	2	2	21
12.	Pugaan	6	4	1	1	1	13
	TOTAL	87	52	15	14	13	181

Sumber: Data Dokumen dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tabalong Kasi Bimas Islam Tahun 2020-2024

Penurunan ini menunjukan bahwa strategi pencegahan yang diterapkan Kantor Urusan Agama seperti edukasi langsung masyarakat,bimbingan perkawinan

[7] Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, "Kasus Pernikahan Dini Se Kabupaten Tabalong" (Tabalong: Kemenag Kabupaten Tabalong, 2024).

yang komprehensif dari segi administrasi penolakan berkas nikah untuk penguluran waktu,serta kolaborasi lintas sektoral berhasil memberikan dampak nyata. Maka dari itu peneliti ingin meneliti STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah kemukakan diatas tadi, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apa strategi kantor urusan agama Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui strategi yang dipakai oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Strategi KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini.

2. Secara Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu dan berguna sebagai bahan masukan untuk penelitian yang melakuakan penelitian tentang Strategi kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini

   b. Menambah referensi tentang strategi terutama bagi mahasiswa jurusan manajemen dakwah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

   Strategi dalam penelitian ini diartikan sebagai peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga keagamaan. Strategi tersebut mencakup upaya-upaya sistematis yang dilakukan KUA dalam menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai agama dan moral (penyadaran nilai), membina karakter generasi muda agar siap secara mental dan spiritual dalam membentuk keluarga (pembentukan karakter), serta mencegah terjadinya penyimpangan sosial seperti pernikahan dini melalui

edukasi, penyuluhan, dan penolakan administratif (fungsi kontrol sosial). Dengan kata lain, strategi KUA dalam penelitian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk dakwah sosial yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat secara konstruktif dan preventif.[8]

2. Kantor Urusan Agama

Dalam penelitian ini maksud dari Kantor Urusan Agama adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas kementerian agama dibidang agama islam tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi mengurus masalah agama Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan perkawinan, pencatatan sipil, dan pemberdayaan umat Islam.[9]

3. Penikahan Dini

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara operasional pernikahan dini ditandai dengan usia calon pengantin yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran dan strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian-

[8] Sumaryono and Zahara Tussoleha Rony, "Manajemen Strategis Dan Kerangka Kerja Strategis," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 5, no. 3 (February 2024): 353–66, https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1850.

[9] Rahmi, *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng Dalam Mengoptimalkan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

penelitian terdahulu ini menjadi referensi penting dalam menyusun penelitian ini, khususnya dalam memahami pendekatan, metode, dan konteks penerapan strategi yang dilakukan KUA di berbagai daerah.

1. Penelitian dari Muh.Risal NIM 50400116079 dengan judul Skripsi "*Strategi Dakwah KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa"* Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas mengenai metode dakwah yang digunakan oleh KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kelurahan Tamallayang. Metode dakwah yang diterapkan antara lain ceramah, sosialisasi, dan silaturahmi. Tujuan dakwah yang dilakukan oleh KUA dalam menghadapi persoalan pernikahan dini di wilayah tersebut.

   Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas strategi dakwah yang dilakukan oleh KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan dini. Kedua peneliti juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Muh. Risal dilakukan di kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung, serta strategi yang dibahas dalam penelitian ini tidak hanya fokus pada metode dakwah secara langsung, tetapi juga mencakup

bimbingan pra nikah, penguluran waktu dalam administrasi, serta kolaborasi lintas sektoral.

2. Penelitian dari Nurnazmi NIM 50400114080 berjudul "*Strategi KUA dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*", Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018, bertujuan untuk mengetahui secara jelas penerapan strategi KUA dalam menangani pernikahan dini, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh KUA Kecamatan Bajeng meliputi pelaksanaan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, Kerjasama lintas sektoral, serta kebijakan penolakan administrasi bagi pendaftar yang masih dibawah umur tanpa alasan jelas, kecuali dalam kasus hamil diluar nikah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas strategi KUA dalam mengatasi pernikahan dini. Sementara itu, perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, yakni penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Bajeng, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung.
3. Penelitian dari Devi Fitriani NIM 190104030098 dengan judul "*Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar dalam Mengatasi Pernikahan Dini*" Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas bagaimana manajemen strategi yang diterapkan oleh

KUA dalam menghadapi persoalan pernikahan dini di wilayah Anjir Pasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus kajian yang sama, yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan KUA dalam mengatasi maraknya pernikahan dini. Sementara itu perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Anjir Pasar, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tanjung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap skripsi penelitian ini yang diteliti penulis, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Difinisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II berupa kajian teori dan kerangka pikir yang terdiri dari Definisi Teoritik, Tinjauan Teoritik dan Kerangka Pikir.

BAB III berupa metode penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data.

BAB IV berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan atau Analisis.

BAB V merupakan bab penutup yakni terdiri dari Simpulan dan Rekomenda